



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 23/G/2014/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara : -----

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, KEMENTERIAN KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No.40-42,

Jakarta – 12190, dalam sengketa ini memberi kuasa kepada : -----

1. **Rekno Nawansari, S.H., L.L.M.** ; -----
2. **Sanityas Jukti Prawatyani, A.K., M.B.T.** ; -----
3. **Boby Ariwibowo, S.H., M.M.** ; -----
4. **Ukar Sukarno, S.H., M.M.** ; -----
5. **Eduard Denni Nadeak, S.H., M.H.** ; -----
6. **Muhamad Kurniawan, S.H.** ; -----
7. **Chandra Budi, S.Hut., M.Si.** ; -----
8. **Muhammad Mughafir, S.H.** ; -----
9. **Hari Agus Santoso, S.E., M.Hum.** ; -----
10. **Herbet Pidotua Sitanggang, S.H.** ; -----
11. **Ade Selvia Permana Putri, S.H.** ; -----
12. **Fernandes Adhitya Halomoan, S.H.** ; -----
13. **Mohamad Nurhedi, S.H.** ; -----
14. **Hendra Kurniawan Satriyo Wicaksono, S.H.** ; -----
15. **Hendra Triantoro, S.S.T.** ; -----
16. **Novrijal** ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, beralamat di Jalan Gatot Subroto No.40-42, Jakarta – 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 27 Januari 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON KEBERATAN** ;

M E L A W A N

ARI WIDODO, berkedudukan di Jalan Banyu Panas No.27 Rt.003 Rw.02 Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON KEBERATAN** ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 23/PEN-MH/2014/PTUN-JKT., tanggal 26 Maret 2014, tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim ; -----
- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 23/G/2014/PTUN-JKT., tanggal 26 Maret 2014, tentang Penunjukkan Panitera Penganti ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 23/PEN-P/2014/PTUN-JKT., tanggal 27 Maret 2014, tentang Persidangan Pertama ; -----
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan mengajukan Permohonan Keberatan terhadap Termohon Keberatan, dengan suratnya tertanggal 12 Februari 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada tanggal 12 Februari 2014, di bawah Register Nomor : 23/G/2014/PTUN-JKT., yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Halaman 2 dari 37 halaman, Putusan Nomor : 23/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Bahwa Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Pusat Nomor : 040/IVKIP-PS-A/2013, tanggal 20 Januari 2014, diterima dan dicatat dalam agenda penerimaan surat Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, *in casu* Pemohon Keberatan, dahulu Termohon Informasi, pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2014 (Bukti PK-1). Terhadap putusan tersebut Pemohon Keberatan pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2014, telah mengajukan Permohonan Keberatan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui Kepaniteraan. Berdasarkan hal tersebut sesuai Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011, tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan, maka Permohonan Keberatan *a quo* diajukan dan memenuhi syarat tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana ditentukan oleh peraturan yang berlaku, sehingga telah benar dan sah untuk diterima ; -----

II. Bahwa Pemohon Keberatan mengajukan Permohonan Keberatan atas Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Pusat Nomor : 040/IVKIP-PS-A/2013, tanggal 20 Januari 2014, yang amarnya sebagai berikut (Bukti PK-2) : -----

Amar Putusan

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Permohonan Informasi, sebagaimana terurai dalam paragraf [2.2], merupakan informasi publik yang dikecualikan, tetapi terbuka hanya untuk Pemohon ; -----
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan informasi *a quo* dan/atau penjelasan tertulis atas informasi *a quo* selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima Termohon ; -----

Adapun dasar-dasar pengajuan Permohonan Keberatan dari Permohonan Keberatan yaitu sebagai berikut : -----

A. Bahwa Putusan Ajudikasi Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat Nomor : 040/IVKIP-PS-A/2013, Telah Melampaui Batas Kewenangan

Halaman 3 dari 37 halaman, Putusan Nomor : 23/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Informasi Pusat Dan Telah Melanggar Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik

1. Bahwa amar Putusan Ajudikasi Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat Nomor : 040/IV/KIP-PS-A/2013, yang menyatakan “Memerintahkan kepada Termohon Keberatan untuk menerbitkan informasi *a quo*” adalah keliru dan melampaui kewenangan Komisi Informasi Pusat dalam memeriksa dan memutus sengketa informasi publik ; -----
2. Bahwa salah satu tugas dan kewenangan Komisi Informasi Pusat, yaitu menyelesaikan sengketa informasi publik, melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Komisi Informasi Publik, definisi sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan ; -----
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dalam sengketa informasi publik, Komisi Informasi Pusat memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus apakah suatu informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan, dahulu Pemohon Informasi, dapat diberikan atau tidak, baik sebagian maupun seluruhnya. Komisi Informasi Pusat tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan badan publik untuk menerbitkan suatu informasi ; -----
4. Bahwa oleh karena itu, Amar Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor : 040/IV/KIP-PS-A/2013, yang menyatakan “Memerintahkan kepada Termohon Informasi untuk menerbitkan informasi *a quo*” adalah keliru dan melampaui kewenangan Komisi Informasi Pusat dalam memeriksa dan memutus sengketa informasi, karena Komisi Informasi Pusat tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan badan publik untuk menerbitkan suatu informasi ; -----

Halaman 4 dari 37 halaman, Putusan Nomor : 23/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selain itu, Amar Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor : 040/IVKIP-PS-

A/2013, yang menyatakan “Memerintahkan untuk menerbitkan informasi *a quo*” bertentangan dengan Pasal 46 ayat (1) UU KIP, yang mengatur sebagai berikut : --

(1). Putusan Komisi Informasi tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisikan salah satu perintah di bawah ini : -----

- a. Membatalkan putusan atasan Badan Publik dan memutuskan untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik, sesuai Keputusan Komisi Informasi ; -----
- b. Mengukuhkan putusan atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi untuk tidak memberikan informasi yang diminta sebagian atau seluruhnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ; -----

Bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Komisi Informasi Publik tersebut, Putusan Ajudikasi Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta, hanya berisikan salah satu perintah membatalkan putusan atasan badan publik dan memutuskan untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi atau mengukuhkan putusan atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi untuk tidak memberikan informasi yang diminta dan bukan perintah untuk menerbitkan informasi ; -----

6. Bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Komisi Informasi Publik tersebut, Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Pusat tidak ada yang amarnya memerintahkan kepada badan publik untuk menerbitkan informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi ; -----

Bahwa oleh karena itu, Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Pusat Nomor : 040/IV/KIP-PS-A/2013, yang menyatakan “Memerintahkan kepada Termohon Informasi untuk menerbitkan informasi *a quo*”

Halaman 5 dari 37 halaman, Putusan Nomor : 23/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-undang

Komisi Informasi Publik dan telah melampaui batas kewenangannya ; -----

7. Bahwa hal-hal tersebut di atas, sesuai dan sejalan dengan pendapat tertulis Ahli (Abdul Rahman Maimun, mantan Ketua Komisi Informasi Publik), yang berpendapat sebagai berikut (Bukti PK-4) : -----

“Sementara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dinyatakan bahwa informasi *a quo* tidak ada, kecuali Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : LAP-01/PJ.0932/2012, tanggal 25 Mei 2012, terhadap Ari Widodo, S.S.T., Ak., maka Saya berpendapat, amar putusan yang memerintahkan menerbitkan informasi yang tidak ada adalah melampaui kewenangan Komisi Informasi Pusat sebagai lembaga pemutus sengketa informasi” : -----

8. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, sangat beralasan dan berdasar hukum apabila Pemohon Keberatan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa dan memutus Permohonan Keberatan *a quo*, untuk menyatakan Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor : 040/IV/KIP-PS-A/2013, telah melampaui batas kewenangan Komisi Informasi Pusat dan telah melanggar Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Komisi Informasi Publik ; -----

B. Bahwa Putusan Ajudikasi Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat Nomor : 040/IV/KIP-PS-A/2013, Yang Memerintahkan Pemohon Keberatan Menerbitkan Informasi Yang Dimohonkan Merupakan Putusan Yang *Ultra Petita*

Bahwa Amar Putusan Ajudikasi Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat Nomor : 040/IV/KIP-PS-A/2013, yang menyatakan : -----

“(3) Memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan informasi *a quo* dan/atau penjelasan tertulis atas informasi *a quo*, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima Termohon” ; -----

Halaman 6 dari 37 halaman, Putusan Nomor : 23/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah putusan yang bersifat *ultra petita* atau putusan yang melebihi apa yang diminta atau dituntut oleh Termohon Keberatan, dengan alasan hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa Termohon Keberatan dalam petitum permohonannya pada Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik hanya menyatakan agar informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka, sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Termohon Keberatan (Bukti PK-5) ; -----
2. Bahwa Termohon Keberatan selama proses persidangan di Komisi Informasi Pusat sama sekali tidak pernah meminta Majelis Komisioner agar Pemohon Keberatan menerbitkan informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan dan/atau memberikan penjelasan tertulis kepada Termohon Keberatan atas informasi yang dimintanya ; -----
3. Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat seharusnya hanya mempertimbangkan hal-hal yang diajukan Termohon Keberatan dan tuntutan hukum yang didasarkan kepada (*iudex non ultra petita* atau *ultra petita non cognoscitur*) dan hanya menentukan adakah hal-hal yang diajukan dan dibuktikan Termohon Keberatan itu dapat membenarkan tuntutan hukum Termohon Keberatan ; -----
4. Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat tidak boleh menambahkan sendiri hal-hal lain dan tidak boleh memberikan lebih dari yang diminta ; -----
5. Bahwa atas putusan tersebut, Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat telah melanggar Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR, serta Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) Rbg, karena memutus tidak sesuai dengan apa yang dimohonkan (*ultra petita*) ; -----
Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR, mengatur sebagai berikut (Bukti PK-6) : -----
“(2) Hakim wajib mengadili atas segala bahagian gugatan ; -----

Halaman 7 dari 37 halaman, Putusan Nomor : 23/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Ia tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat,

atau memberikan lebih dari pada yang digugat” ; -----

Penjelasan Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR, mengatur sebagai berikut

(Bukti PK-7) : -----

“(2) Mewajibkan kepada Hakim mengadili dan memberikan putusan atas semua bagian dari apa yang digugat atau dituntut, artinya apabila dalam gugatan itu disebutkan beberapa hal yang dituntut ... ; -----

(3) Melarang hakim untuk menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat atau meluluskan yang lebih daripada yang digugat, seperti misalnya apabila seseorang Penggugat memenangkan di dalam perkaranya untuk membayar kembali uang yang dipinjam oleh lawannya, akan tetapi ia lupa untuk menuntut agar Tergugat dihukum pula membayar bunganya, maka Hakim tidak diperkenankan menyebutkan dalam putusannya supaya yang kalah itu membayar bunga atas uang pinjam itu” ; -----

6. Bahwa putusan yang sifatnya *ultra petita* dianggap sebagai tindakan yang melampaui kewenangan, karena majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat memutus tidak sesuai dengan apa yang dimohon Termohon Keberatan, terhadap putusan tersebut Pemohon Keberatan meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa *a quo* untuk membatalkan Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor : 040/IV/KIP-PS-A/2013 ; -----

C. Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat Telah Salah Dalam Memberikan Kesimpulan Atas Hasil Pemeriksaan Setempat Yang Mengakibatkan Adanya Kekeliruan Dalam Mengambil Keputusan

Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat telah keliru dalam putusannya pada halaman 14 – 15, terkait dengan pemeriksaan setempat, yang menyatakan sebagai berikut : -----

“1. ... ; -----

Halaman 8 dari 37 halaman, Putusan Nomor : 23/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohona Informasi tidak dapat menunjukkan informasi *a quo*, kecuali Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : LAP-01/PJ.0932/2012, tanggal 25 Mei 2012, terhadap Ari Widodo, S.S.T., Ak. ; -----
3. Bahwa Termohona Informasi tidak dapat menunjukkan informasi *a quo* karena tidak ada, kecuali Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : LAP-01/PJ.0932/2012, tanggal 25 Mei 2012, terhadap Ari Widodo, S.S.T., Ak. dan rekomendasi dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak kepada Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : LAP-01/PJ.0932/2012, tanggal 25 Mei 2012” ; -----

Bahwa sehubungan dengan hasil pemeriksaan setempat Majelis Komisiner Komisi Informasi Pusat tersebut di atas, Pemohon Keberatan berpendapat sebagai berikut : -----

1. Bahwa terbukti secara meyakinkan Majelis Komisiner Komisi Informasi Pusat telah inkonsisten dan kontradiktif pada hasil pemeriksaan setempat di atas, karena pada angka 2 hasil pemeriksaan setempat, Majelis Komisiner Komisi Informasi Pusat menyatakan bahwa Pemohon Keberatan hanya menunjukkan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan, sedangkan pada angka 3 hasil pemeriksaan Majelis Komisiner Komisi Informasi Pusat menyatakan bahwa Pemohon Keberatan menunjukkan Laporan Hasil Pemeriksaan dan rekomendasi Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak kepada Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan Republik Indonesia, hal tersebut menunjukkan inkonsistensi Majelis Komisiner Komisi Informasi Pusat dalam hasil pemeriksaan setempat ; -----
2. Bahwa pertimbangan Majelis Komisiner Komisi Informasi Pusat yang menyebutkan Pemohon Keberatan hanya menunjukkan Laporan Hasil Pemeriksaan dan rekomendasi dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak kepada Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Halaman 9 dari 37 halaman, Putusan Nomor : 23/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak benar, karena pada saat pemeriksaan setempat tersebut Pemohon Keberatan tidak menunjukkan dokumen rekomendasi dari Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak kepada Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan Republik Indonesia, karena dokumen tersebut tidak pernah ada, hal tersebut menunjukkan adanya kekhilafan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat ; -----

3. Bahwa berdasarkan *Standart Operating Procedures* (SOP) pada Direktorat Jenderal Pajak, tidak ada prosedur penerbitan surat rekomendasi dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak kepada Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Hasil Pemeriksaan ; -----
4. Bahwa mengingat tidak ada prosedur penerbitan surat rekomendasi dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak kepada Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : LAP-01/PJ.0932/2012, tanggal 25 Mei 2012 dimaksud tidak pernah ada, sehingga dokumen tersebut tidak dikuasai oleh Pemoho Keberatan ; -----
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sangatlah berdasar hukum Pemohon Keberatan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*, untuk menyatakan bahwa Majelis Komisioner telah khilaf, sehingga menyebabkan kekeliruan dalam mengambil putusan ; -----

D. Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat Telah Salah Dalam Pertimbangan Hukumnya, Yang Menyatakan Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010, Bertentangan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Tentang Disiplin Pegawai Negeri

Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum pada halaman 26 putusannya, sebagai berikut : -----

Halaman 10 dari 37 halaman, Putusan Nomor : 23/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“(2) Sedang alasan pengecualian atas informasi oleh Termohon Informasi dengan berdasarkan pada Pasal Ketentuan Lain-lain (romawi IX, angka 8) Lampiran I Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 dan uji konsekwensi pada Surat Keputusan PPID, tentang Penolakan Permohonan, Nomor Pendaftaran : 001PPID.DJP/2013, tanggal 11 Februari 2013, sangatlah bertentangan dengan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri” ; -----

(a) Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat tersebut di atas, Pemohon Keberatan berpendapat bahwa Ketentuan Lain-lain (romawi IX, angka 8) Lampiran I Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010, sebagai aturan pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri ; -----

Ketentuan Lain-lain (romawi IX, angka 8) Lampiran Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010, mengatur : -----

“8. Surat Panggilan, Berita Acara Pemeriksaan, Surat Keputusan dan bahan lain yang menyangkut hukuman disiplin adalah bersifat rahasia” ; -----

Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri, mengatur sebagai berikut : -----

“(1) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa ; -----

(2) Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Berita Acara Pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin ; -----

(3) PNS yang diperiksa berhak mendapat foto copy Berita Acara Pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(b) Bahwa Komisi Informasi Pusat telah keliru dalam menerapkan Pasal 28

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri, dimana Komisi Informasi Pusat meenytakan alasan pengecualian atas informasi dan Permohonan Keberatan sangatlah bertentangan dengan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri, karena pasal tersebut hanya mengatur mengenai dokumen yang berhak didapatkan oleh Termohon Keberatan adalah foto copy berita acara pemeriksaan dan bukan keseluruhan dokumen yang dimintakan oleh Tetrmohon Keberatan ; ---

Bahwa berdasarkan berdasarkan uraian di atas, sangatlah jelas bahwa Komisi Informasi Pusat telah keliru dalam menerapkan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri, dalam sengketa *a quo*, oleh karena itu Pemohon Keberatan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus Permohonan Keberatan *a quo*, untuk menyatakan bahwa alasan pada Surat Keputusan PPID Nomor : 001/PPID.DJP/2013, tanggal 11 Februari 2013, tentang Penolakkan Permohonan, telah sesuai dengan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri, sehingga dasar alasan yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan telah tepat dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

E. Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat Telah Salah Dalam Pertimbangan Hukumnya Mengenai Persetujuan Tertulis Sebagaimana Pasal 18 Ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat telah keliru dalam memberikan peertimbangan hukum pada halaman 28 putusnya, yang menyatakan sebagai berikut : -----

Halaman 12 dari 37 halaman, Putusan Nomor : 23/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[4.33] Menimbang, bahwa terkait dengan “pihak yang rahasianya diungkap”, dalam Pasal 18 ayat (2) UU KIP, Majelis Komisioner berpendapat bahwa pihak yang dimaksud dari informasi yang rahasianya diungkap adalah pihak atau pribadi yang bersangkutan, yang menjadi subjek pemeriksaan, dalam hal ini Pemohon dan bukan pihak Termohon atau bagian dari Termohon dalam sengketa *a quo*, dengan demikian alasan penolakan permohonan informasi dari Termohon sudah seharusnya ditolak”; -----

1. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat tersebut di atas, Pemohon Keberatan berpendapat bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat keliru memahami frasa “pihak yang rahasianya diungkap” pada Pasal 18 ayat (2) UU KIP dalam sengketa informasi *a quo*; -----
2. Bahwa Termohon Keberatan telah meminta informasi atau dokumen kepada Termohon Keberatan berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : LAP-01/PJ.0932/2012, tanggal 25 Mei 2012 ; -----
3. Bahwa dalam informasi atau dokumen yang diminta Termohon Keberatan adalah terkait dengan rahasia jabatan Atasan Langsung Termohon Keberatan, yang berisikan hasil-hasil evaluasi atau penilaian Atasan Langsung, sehubungan dengan pelanggaran disiplin PNS oleh Termohon Keberatan, bahwa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut tidak hanya berisi hal-hal yang merupakan rahasia Termohon Keberatan, tetapi terdapat hal-hal yang merupakan rahasia Atasan Langsung Termohon Keberatan, oleh karena itu dalam sengketa informasi *a quo*, pihak harus memberikan persetujuan tertulis adalah Atasan Langsung Termohon Keberatan ; -----
4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud “pihak yang rahasianya diungkap” dalam Pasal 18 ayat (2) UU KIP adalah Atasan Langsung Termohon Keberatan, bukan pihak Termohon

Halaman 13 dari 37 halaman, Putusan Nomor : 23/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan, oleh karena itu Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat telah keliru

dalam memahami ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU KIP ; -----

Bahwa berdasarkan uraian di atas, sangatlah berdasar hukum Pemohon Keberatan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili Permohonan Keberatan *a quo*, untuk menyatakan bahwa yang dimaksud "pihak yang rahasianya diungkap" dalam sengketa informasi *a quo*, adalah Atasan Langsung Termohon Keberatan dan bukan pihak Termohon Keberatan, sehingga penolakkan permohonan informasi oleh Pemohon keberatan telah tepat dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

F. Bahwa Surat Panggilan Sidang Pertama Komisi Informasi Pusat Nomor : 177/IX/KIP-RLS/2013, Tanggal 04 September 2013, Telah Melewati Jangka Waktu Pelaksanaan Proses Ajudikasi Non Litigasi Dan Melanggar Ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik

1. Bahwa Termohon Keberatan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat, sebagaimana terdaftar dengan Nomor : 038/PSI-P/IV/Kuasa Para Tergugat II Intervensi/2013, pada tanggal 03 September 2013 (Bukti PK-5), sehubungan dengan permohonan tersebut Komisi Informasi Pusat menyampaikan Surat Panggilan Sidang Nomor : 177/IX/KIP-RLS/2013, tanggal 04 September 2013, perihal Panggilan Sidang Pemeriksaan Penyelesaian Sengketa Informasi (Bukti PK-8), kepada Pemohon Keberatan, sedangkan sidang pembacaan putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat atas Sengketa Informasi Publik Nomor : 040/IV/KIP-PS-A/2013, dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2014, dengan demikian jangka waktu penyelesaian sengketa informasi publik tersebut memakan waktu kurang lebih 10 bulan atau 300 hari ; -----

Halaman 14 dari 37 halaman, Putusan Nomor : 23/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa shubungan dengan surat panggilan sidang tersebut, Pemohon Keberatan berpendapat bahwa surat panggilan sidang Komisi Informasi Pusat Nomor : 177/IX/Kuasa Para Tergugat II Intervensi-RLS/2013, tanggal 04 September 2013 (Bukti PK-8), telah melewati jangka waktu penyampaian surat panggilan penyelesaian sengketa informasi publik, melalui sjudikasi nonlitigasi, yaitu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur sebagai berikut : -----

“(1) Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten harus mulai mengupayakan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik” ; -----

3. Bahwa sehubungan dengan jangka waktu penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Pusat yang memakan waktu kurang lebih 10 bulan atau 300 hari (sidang I, tanggal 04 September 2013, sedangkan putusan dibacakan tanggal 20 Januari 2014) Permohon Keberatan berpendapat Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat tidak dapat mewujudkan penyelesaian sengketa informasi publik yang cepat dan tepat waktu, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 38 UU KIP yang mengatur sebagai berikut : -----

“(2) Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja ; -----

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus Permohonan Keberatan *a quo*, untuk menyatakn bahwa proses pemeriksaan penyelesaian sengketa informasi publik *a quo*, telah melewati jangka waktu dan melanggar Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP,

Halaman 15 dari 37 halaman, Putusan Nomor : 23/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga proses ajudikasi nonlitigasi tersebut cacat hukum,

karena tidak memenuhi ketentuan formal dalam UU KIP ; -----

G. Bahwa Majelis Komisiner Komisi Informasi Pusat Telah Salah Mengutip Dasar Hukum dalam Pertimbangannya Terkait Pasal 21 Undang-undang Komisi Informasi Publik

Bahwa pada Putusan Majelis Komisiner Komisi Informasi Pusat dalam pertimbangannya pada halaman 25 menyatakan sebagai berikut : -----

“Pembatasan informasi yang dikecualikan / kerahasiaan sebagai pembatasan hak akses, sebagaimana diatur dalam UU KIP ini dapat dilihat dari segi : -----

- a) Objek informasi, misalnya dengan mewajibkan melakukan penghitaman / pengaburan terhadap informasi yang dikecualikan (Pasal 21 ayat (7) huruf e UU KIP” ; -----

Bahwa sehubungan dengan pertimbangan Majelis Komisiner Komisi Informasi Pusat tersebut di atas, Pemohon Keberatan, dahulu Termohon Informasi, berpendapat sebagai berikut : -----

1. Bahwa terbukti secara meyakinkan Majelis Komisiner Komisi Informasi Pusat telah keliru mengutip Pasal 21 UU KIP, karena dalam pasal tersebut tidak terdapat ayat (7) huruf e, bunyi Pasal 21 UU KIP yang benar adalah : -----

“Mekanisme untuk memperoleh informasi publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu dan biaya ringan” ; -----

2. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sudah jelas terbukti Majelis Komisiner Komisi Informasi Pusat telah khilaf dan tidak memberikan pertimbangan secara profesional dan matang, sehingga menyebabkan kekeliruan dalam mengambil keputusan ; -----

H. Bahwa Majelis Komisiner Komisi Informasi Pusat Telah Salah dalam Pertimbangan Hukumnya Yang Menyatakan Alasan Penolakan

Halaman 16 dari 37 halaman, Putusan Nomor : 23/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Informasi Oleh Pemohon Keberatan Adalah Tidak Berdasar

Hukum Yang Ada

Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum pada halaman 33 putusannya, yang menyatakan sebagai berikut : -----

"[4.45] Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat berpendapat : -----

2) Bahwa Termohon telah salah dalam menafsirkan Pasal 17 huruf I Undang-undang Komisi Informasi Publik, karena Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 396/KMK.01/PJ.92/2012, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri, atas nama Pemohon, telah keluar atau tidak dalam tahapan penyusunan kebijakan atau keputusan, sehingga alasan sebagaimana terurai pada paragraf [4.38] tidak mendasar, maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa alasan penolakan permohonan informasi oleh Termohon, ditolak atau tidak berdasarkan hukum yang ada, karena pengertian Pasal 17 huruf I Undang-undang Komisi Informasi Publik telah diuraikan dengan jelas, hanya untuk memorandum yang dirahasiakan apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan ..." ; -----

Bahwa sehubungan pertimbangan Majelis Komisioner Komisi Informasi Publik tersebut di atas, Pemohon Keberatan berpendapat sebagai berikut : -----

1. Bahwa terkait pertimbangan hukum Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat tersebut di atas, Pemohon Keberatan berpendapat bahwa walaupun surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin telah diterbitkan atau tidak dalam tahap penyusunan keputusan, namun dokumen atau surat badan publik atau intra badan publik yang berisikan rekomendasi hukuman disiplin terkait pelanggaran disiplin PNS adalah informasi atau dokumen

Halaman 17 dari 37 halaman, Putusan Nomor : 23/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tetap bersifat rahasia dan tidak disampaikan kepada Termohon Keberatan, karena informasi atau dokumen tersebut terkait rahasia jabatan Atasan Langsung dan bagian kepegawaian, yang berisikan hasil-hasil evaluasi atau penilaian Atasan Langsung sehubungan dengan pelanggaran disiplin PNS yang dilakukan oleh Termohon Keberatan, dahulu Pemohon Informasi, hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 UU KIP dan Ketentuan Lain-lain (romawi IX, angka 8) Lampiran I Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 ; -----

Pasal 6 Undang-undang Komisi Informasi Publik, mengatur sebagai berikut : -----

- (1) Badan publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----
- (2) Badan publik berhak menolak memberikan informasi publik, apabila tidak sesuai sg ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----
- (3) Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : -----

c. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan ; -----

Ketentuan Lain-lain (romawi IX, angka 8) Lampiran Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010, mengatur sebagai berikut : -----

“8. Surat Panggilan, Berita Acara Pemeriksaan, Surat Keputusan dan bahan lain yang menyangkut hukuman disiplin adalah bersifat rahasia” ; -----

2. Bahwa dengan demikian sangatlah berdasar hukum, Pemohon Keberatan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili Permohonan Keberatan *a quo*, untuk menyatakan bahwa walaupun surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin telah diterbitkan atau tidak dalam tahap penyusunan keputusan, namun dokumen atau surat badan publik atau intra badan publik yang berisikan rekomendasi hukuman disiplin terkait pelanggaran disiplin PNS, adalah informasi atau dokumen yang tetap bersifat rahasia dan tidak disampaikan kepada Termohon Keberatan,

Halaman 18 dari 37 halaman, Putusan Nomor : 23/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga penolakan permohonan informasi oleh Pemohon Informasi telah tepat

dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; -----

- I. Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat Telah Salah dalam Pertimbangan Hukumnya Yang Menggunakan Anotasi Undang-undang Komisi Informasi Publik Sebagai Dasar Hukum Memutus Sengketa Informasi A Quo**

Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum pada halaman 25 putusannya, yang menyatakan sebagai berikut : -----

“[4.29] Menimbang dalam anotasi Undang-undang Komisi Informasi Publik, diuraikan bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas dan tidak mutlak / tidak permanen” ; -----

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat tersebut di atas, Pemohon Keberatan berpendapat bahwa penggunaan anotasi Undang-undang Komisi Informasi Publik sebagai dasar pertimbangan hukum dalam memutus sengketa informasi publik, sangatlah tidak berdasar hukum, karena anotasi Undang-undang Komisi Informasi Publik hanyalah catatan-catatan dalam proses penyusunan Undang-undang Komisi Informasi Publik, bukan merupakan bagian dari Undang-undang Komisi Informasi Publik dan selain itu anotasi Undang-undang Komisi Informasi Publik tidak diundangkan dalam Lembaran Negara, sehingga masyarakat umum tidak mengetahui. Di samping itu, anotasi Undang-undang Komisi Informasi Publik juga tidak diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013, tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Oleh karena itu, anotasi Undang-undang Komisi Informasi Publik tidak memiliki kekuatan hukum untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat dalam memutus suatu sengketa informasi publik ; -----

Halaman 19 dari 37 halaman, Putusan Nomor : 23/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dikarenakan anotasi Undang-undang Komisi Informasi Publik

terbukti tidak memiliki kekuatan hukum untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam memutus suatu sengketa informasi, maka Pemohon Keberatan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa dan memutus Permohonan Keberatan ini, untuk membatalkan Putusan Ajudikasi Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat Nomor : 040/IV/KIP-PS-A/2013 ; -----

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan terbukti Putusan Ajudikasi Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat Nomor : 040/IV/KIP-PS-A/2013, tidak beralasan dan tidak berdasar hukum. Oleh karena itu, Pemohon Keberatan mohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa dan memutus Permohonan Keberatan *a quo* berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut : -----

1. Menerima Permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan ; -----
2. Menerima alasan-alasan keberatan dari Pemohon keberatan untuk seluruhnya ; -----
3. Menyatakan batal Putusan Ajudikasi Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat Nomor : 040/IV/KIP-PS-A/2013, tanggal 20 Januari 2014 ; -----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Keberatan ; -----

Menimbang, bahwa pada Surat Permohonan Keberatannya, Pemohon Keberatan melampirkan bukti-bukti surat sebagai berikut : -----

1. Bukti PK-1 : Tanda Bukti Penerimaan Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor : 040/IV/KIP-PS-A/2013, tanggal 20 Januari 2014 ; -----
2. Bukti PK-2 : Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor : 040/IV/KIP-PS-A/2013, tanggal 20 Januari 2014 ; -----
3. Bukti PK-3 : Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik ; -----
4. Bukti PK-4 : Keterangan Ahli, Drs. Ir. Abdul Rahman Ma'mun, mantan Ketua Komisi Informasi Pusat Periode 2011 – 2013 ; -----

Halaman 20 dari 37 halaman, Putusan Nomor : 23/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti PK-5 : Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Nomor Pendaftaran : 038/PSI-P/IV/KIP/2013, tanggal 03 April 2013,

atas nama Ari Widodo ; -----

6. Bukti PK-6 : Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR ; -----

7. Bukti PK-7 : Penjelasan Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR ; -----

8. Bukti PK-8 : Surat Panggilan Sidang Nomor : 177/IX/KIP-RLS/2013,

tanggal 04 September 2013, perihal Panggilan Sidang

Pemeriksaan Penyelesaian Sengketa Informasi ; -----

Menimbang, bahwa atas permintaan Panitera Pengadilan

Tata Usaha Negara Jakarta, melalui Surat Nomor : W2.TUN1.197/HK.06/II/2014,

tertanggal 14 Februari 2014, perihal Permintaan Salinan Resmi Putusan

Dan Berkas Nomor : 040/IV/KIP-PS-A/2013, tanggal 20 Januari 2014,

Pemohon Keberatan telah menyerahkan data-data sebagai berikut : -----

1. Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor : 040/IV/KIP-PS-A/2013, tanggal

20 Januari 2014 ; -----

2. Surat Kuasa Substitusi Nomor : SKU-01/PJ.09/2014, tanggal 06 Januari 2014 ; -----

3. Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-001/PJ.09/2013, tanggal 23 September 2013 ; -----

4. Jawaban Termohon, tanggal 07 Oktober 2013 ; -----

5. Kesimpulan Termohon, tanggal 16 Januari 2014 ; -----

6. Daftar Hadir Pemeriksaan Setempat, dalam sengketa antara Ari Widodo

melawan Ditjend Pajak Kementerian Keuangan, tanggal 31 Oktober 2013 ; -----

7. Berita Acara Pemeriksaan Setempat, dalam Sengketa Informasi dengan Register

Nomor : 040/IV/KIP-PS-A/2013, tanggal 31 Oktober 2013 ; -----

8. Formulir Register Kasus, dengan Nomor Register : 040/IV/KIP-PS /2013,

tanggal 29 April 2014 ; -----

Halaman 21 dari 37 halaman, Putusan Nomor : 23/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi, tanggal 03 April 2013, atas nama pemohon Ari Widodo ; -----
10. Surat Permintaan Informasi Publik, tanggal 08 Januari 2013, oleh Ari Widodo kepada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Direktorat Jenderal Pajak ; -----
11. Informasi Pengenaan Hukuman Disiplin PNS, atas nama Ari Widodo ; -----
12. Formulir Permohonan Informasi Publik, tanggal 09 Januari 2013, atas nama pemohon Ari Widodo ; -----
13. Formulir Pengajuan Keberatan, Nomor Registrasi Keberatan : 001/PPID.DJP/KEB/2013, tanggal 15 Februari 2013 ; -----
14. Tanda Terima Surat, tertanggal 08 Januari 2012, oleh Direktorat Penyuluhan, Pelayanan Dan Hubungan Masyarakat selaku PPID Dirjend Pajak, dari Ari Widodo ; --
15. Surat Keputusan PPID Tentang Penolakan Permohonan, Nomor Pendaftaran : 001/PPID.DJP/2013, tanggal 11 Februari 2013 ; -----
16. Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-90/PJ/2013, tanggal 12 April 2013, perihal Tanggapan Atas Keberatan Permohonan Informasi ; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa *a quo*, Pemohon Keberatan hadir dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan Termohon Keberatan hadir sendiri ; -----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan, Termohon Keberatan telah mengajukan Tanggapan, dengan suratnya tertanggal 14 April 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- I. Sengketa Informasi yang diputus oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat berawal dari turunnya Keputusan Menteri Keuangan yang menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Termohon keberatan berpendapat bahwa keputusan tersebut telah mengandung kekeliruan

Halaman 22 dari 37 halaman, Putusan Nomor : 23/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
didalam pertimbangan hukumnya sehingga sampai menyebabkan terjadinya keputusan yang keliru, tidak benar, dan merugikan Termohon Keberatan. Sesuai dengan ketentuan, Termohon Keberatan mengajukan banding administrasi ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK). Guna memperkuat bukti-bukti banding di BAPEK, maka Termohon Keberatan mengajukan permohonan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berupa dokumen-dokumen terkait pemberhentian tersebut. Namun permohonan informasi tersebut telah ditolak PPID DJP, demikian pula dengan permohonan keberatan telah ditolak oleh atasan PPID DJP. Oleh karena itulah Termohon Keberatan mengajukan permohonan sidang ajudikasi di Komisi Informasi Pusat ; -----

- II. Terhadap Surat Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan, Termohon Keberatan berpendapat bahwa surat permohonan tersebut tidak ditandatangani oleh pembuat surat. Pada kop surat permohonan menunjukkan bahwa surat permohonan tersebut berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, yang merupakan unit yang menangani permohonan informasi publik di Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian pada paragraf pertama surat permohonan tersebut tertulis sebagai berikut : -----

“ Yang bertanda tangan di bawah ini Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Direktorat Jenderal Pajak, ...” ; -----

Adapun yang menjabat sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Direktorat Jenderal Pajak adalah Bapak Kismantoro Petrus yang juga merupakan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat. Akan tetapi pada akhir surat permohonan yang menandatangani bukanlah Bapak Kismantoro Petrus namun orang lain ; -----

Berdasarkan hal tersebut di atas, Termohon Keberatan memohon kepada Majelis Hakim PTUN yang memeriksa dan memutus permohonan keberatan untuk menyatakan bahwa proses pengajuan keberatan telah cacat formal. Selain itu

Halaman 23 dari 37 halaman, Putusan Nomor : 23/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak sahnya permohonan keberatan maka keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan telah melewati masa tenggang 14 hari sejak diterimanya salinan Putusan Komisi Informasi Pusat. Sehingga sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 4 ayat (3), maka Putusan Komisi Informasi Pusat tersebut berkekuatan hukum tetap ; ---

III. Terhadap alasan-alasan keberatan dari Pemohon Keberatan, Termohon Keberatan menyampaikan tanggapan sebagai berikut : -----

A. Putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat Telah Melampaui Batas Kewenangan

Pernyataan yang menyatakan bahwa Komisi Informasi Pusat tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan kepada Badan Publik untuk menerbitkan informasi dengan mengutip hanya Pasal 46 ayat (1) UU KIP adalah upaya mengelak dari kewajiban untuk memberikan informasi yang dimohon. Kewenangan Komisi Informasi Pusat dalam UU KIP termasuk memerintahkan Badan Publik untuk menerbitkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP, yang berbunyi sebagai berikut : ----

Pasal 46 : -----

(1) Putusan Komisi Informasi tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisikan salah satu perintah di bawah ini : -----

- a. Membatalkan putusan atasan Badan Publik dan memutuskan untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik sesuai Keputusan Komisi Informasi ; -----
- b. Mengukuhkan putusan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk tidak memberikan informasi yang diminta sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ; -----

Halaman 24 dari 37 halaman, Putusan Nomor : 23/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Putusan Komisi Informasi tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g, berisikan salah satu

perintah di bawah ini : -----

a. Memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini ; -----

b. Memerintahkan Badan Publik untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini ; -----

c. Mengukuhkan pertimbangan atasan Badan Publik atau memutuskan mengenai biaya penelusuran dan/atau penggandaan informasi ; -----

Sedangkan pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)

huruf b sampai dengan huruf g adalah sebagai berikut : -----

1) Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud Pasal 9 ; -----

2) Tidak ditanggapinya permintaan informasi ; -----

3) Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta ; -----

4) Tidak dipenuhinya permintaan informasi ; -----

5) Pengenaan biaya yang tidak wajar dan/atau ; -----

6) Penyampaian informasi melebihi waktu yang diatur Undang-undang ini ; -----

Jadi Putusan Komisi Informasi Pusat telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan telah sesuai dengan pokok keberatan yang diajukan

Pemohon Informasi ; -----

B. Putusan Ajudikasi Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat Merupakan Putusan Ultra Petita

Pernyataan yang menyatakan bahwa Komisi Informasi Pusat telah membuat keputusan yang berlebihan sekali lagi merupakan upaya mengelak dari kewajiban untuk memberikan informasi yang dimohon.

Pemohon Keberatan (Termohon Informasi) telah mengabaikan substansi materiil

Halaman 25 dari 37 halaman, Putusan Nomor : 23/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari permohonan informasi yang diajukan dan hak-hak konstitusional Pemohon Informasi. Badan Publik (Direktorat Jenderal Pajak) telah menolak keberatan permohonan informasi yang diajukan melalui Surat Nomor : S-90/PJ/2013 tanggal 12 April 2013. Penolakan keberatan tersebut merupakan pokok-pokok yang dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) UU KIP ; -----

Berawal dari penolakan keberatan itulah maka Pemohon informasi mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat guna memperoleh haknya untuk mendapatkan informasi yang dimohon. Jadi Putusan Komisi Informasi Pusat untuk memerintahkan Badan Publik untuk menerbitkan informasi telah proporsional dan sesuai kewenangan maupun permohonan dari Pemohon Informasi ; -----

C. Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat Telah Salah Dalam Memberikan Kesimpulan Atas Hasil Pemeriksaan Setempat

Terhadap pernyataan dari Pemohon Keberatan yang menyatakan bahwa terdapat inkonsistensi Majelis Komisioner dalam hasil pemeriksaan, maka Majelis Hakim perlu meminta klarifikasi kepada Komisi Informasi Pusat ; ---

Terhadap pernyataan bahwa dokumen rekomendasi dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak kepada Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan tidak pernah ada, Pemohon Informasi berterima kasih, karena Termohon Informasi telah membuat pengakuan bahwa dokumen tersebut tidak ada. Informasi keberadaan dokumen tersebut merupakan salah satu informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi ; -----

D. Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat Telah Salah Dalam Pertimbangan Hukumnya Terkait Perka BKN Nomor 21 Tahun 2010 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

Pernyataan Termohon Informasi yang mengutip Ketentuan Lain-lain Lampiran I Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010, yang berbunyi : -----

Halaman 26 dari 37 halaman, Putusan Nomor : 23/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"8. Surat Panggilan, berita acara pemeriksaan, surat keputusan dan bahan lain

yang menyangkut hukuman disiplin adalah bersifat rahasia"; -----

Mengabaikan fakta sengketa informasi tentang siapa yang dituju dalam dokumen-dokumen tersebut. Bukankah kalau ada surat rahasia yang ditujukan kepada Pemohon Informasi, itu artinya Pemohon Informasi berhak untuk tahu isi dan mendapatkan dokumen di maksud ? -----

Kemudian menanggapi pernyataan Pemohon Keberatan yang menyatakan bahwa dokumen yang berhak diterima Pemohon Informasi hanya berhak atas foto kopi berita acara pemeriksaan dan bukan keseluruhan dokumen yang dimintakan, lalu apakah Pemohon Informasi yang kebetulan adalah pihak yang dijatuhi sanksi tidak berhak menerima dan tidak berhak tahu dokumen-dokumen seperti Surat Panggilan Pemeriksaan, Surat Keputusan Hukuman Disiplin yang dijatuhkan dari tingkat paling ringan hingga paling berat (bila ada) ? -----

E. Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat Telah Salah Dalam Pertimbangan Hukumnya Mengenai Pengertian "Persetujuan Tertulis"

Pernyataan yang bahwa "Pihak Yang Rahasiannya Diungkap" adalah Atasan Langsung Pemohon Informasi adalah tidak masuk akal. Bagaimana mungkin jika dokumen-dokumen yang sebenarnya ditujukan kepada Pemohon Informasi justru tidak boleh mendapatkan dokumen tersebut dan tidak boleh mengetahui isinya ? -----

Dokumen-dokumen yang diminta Pemohon Informasi adalah dokumen-dokumen yang terkait dengan pribadi Pemohon Informasi, dan tidak ada hubungannya dengan Atasan Langsung Pemohon Informasi. Namun dari persidangan sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat hingga sekarang persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara, Termohon Keberatan selalu menyinggung "Atasan Langsung"; -----

Halaman 27 dari 37 halaman, Putusan Nomor : 23/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi apa yang sebenarnya telah terjadi dengan "Atasan Langsung" tersebut ? ----

Apakah dibalik pembelaan yang begitu gigih dari kuasa Pemohon Keberatan kepada "Atasan Langsung" ada sesuatu yang ditutupi terkait dengan pemberhentian sebagai pegawai ; -----

Untuk itu saya mohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa apakah benar tim kuasa Pemohon Keberatan merupakan tim kuasa dari Badan Publik Direktorat Jenderal Pajak atau tim kuasa dari pihak lain seperti "Atasan Langsung" ; -----

F. Panggilan Sidang Pertama Telah Melewati Jangka Waktu Pelaksanaan Proses Ajudikasi Non Litagasi

Jangka waktu pelaksanaan proses adjudikasi yang panjang tidak menjadikan cacat hukum proses adjudikasi, karena bagaimanapun juga sidang adjudikasi harus dilaksanakan dan dibuat sebuah putusan ; -----

G. Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat Telah Salah Mengutip Dasar Hukum Pertimbangan Terkait Pasal 21 UU KIP

Pasal yang seharusnya dikutip oleh Komisi Informasi Pusat adalah Pasal 22 ayat (7) huruf e UU KIP yang berbunyi : -----

"e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya"; -----

Adapun menurut Termohon Keberatan bahwa kekeliruan penulisan angka pasal tersebut tidak menyebabkan kekeliruan pengambilan putusan oleh Komisi Informasi Pusat ; -----

H. Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat Telah Salah Dalam Pertimbangan Hukumnya Yang Menyatakan Bahwa Alasan Penolakan Permohonan Informasi Tidak Berdasarkan Hukum Yang Ada

Bahwa dokumen atau surat Badan Publik atau intra Badan Publik yang berisikan rekomendasi hukuman disiplin terkait pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil

Halaman 28 dari 37 halaman, Putusan Nomor : 23/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merujuk pada permohonan informasi Nomor 10 huruf b, yaitu

Rekomendasi dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak kepada Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan. Pernyataan dari Pemohon Keberatan yang menyatakan bahwa dokumen dimaksud adalah rahasia, kini sudah tidak relevan lagi karena Pemohon Keberatan dalam surat permohonan keberatan Nomor : S-187/PJ.09/2014 huruf C nomor 2 (halaman 7) telah menyatakan bahwa dokumen tersebut tidak pernah ada. Sehingga atas poin informasi tersebut sudah tidak rahasia lagi karena saat ini Saya sebagai Pemohon Informasi telah mengetahui bahwa dokumen tersebut memang tidak ada ; -----

I. Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat Telah Salah Dalam Pertimbangan Hukumnya Yang Menggunakan Anotasi UU KIP Sebagai Dasar Hukum Memutus Sengketa Informasi A Quo

Pertimbangan Komisi Informasi Pusat yang menyatakan bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas, dan tidak mutlak / tidak permanen adalah sebenarnya upaya melindungi kepentingan publik dan Badan Publik itu sendiri serta menghindari dampak kerugian yang lebih besar apabila suatu informasi dapat diakses secara luas. Jadi dengan kata lain pertimbangan hukum tersebut telah tepat dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat sesungguhnya merupakan hal yang menguntungkan bagi Badan Publik ; -----

Dapat kami sampaikan kepada Majelis Hakim PTUN Jakarta bahwa sesungguhnya keseluruhan informasi yang ingin diperoleh oleh Pemohon Informasi merupakan rahasia tentang diri pemohon sendiri, sehingga keseluruhan informasi tersebut adalah terbuka bagi Pemohon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-undang Keterbukaan Informasi ; -----

Berdasarkan uraian diatas, Termohon Keberatan yang merupakan Pemohon Informasi memohon kepada Majelis berkenan memutus dengan amar putusan amar sebagai berikut : -----

1. Menolak permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan ; -----

Halaman 29 dari 37 halaman, Putusan Nomor : 23/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak alasan-alasan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya ; -----
3. menguatkan Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor : 040/IV/KIP-PS-A/2013 dan memerintahkan termohon informasi untuk memberikan seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi ; -----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Keberatan ; -----

Menimbang, bahwa pada Surat Tanggapannya, Termohon Keberatan melampirkan bukti-bukti surat sebagai berikut : -----

1. Bukti TK-1 : Surat Permintaan Informasi Publik, tanggal 08 Januari 2013, oleh Ari Widodo kepada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Direktorat Jenderal Pajak ; -----
2. Bukti TK-2 : Tanda Terima Surat, tertanggal 08 Januari 2012, oleh Direktorat Penyuluhan, Pelayanan Dan Hubungan Masyarakat selaku PPID Dirjend Pajak, dari Ari Widodo ; -----
3. Bukti TK-3 : Formulir Permohonan Informasi Publik Nomor : 001/PPID.DJP/2013, tanggal 09 Januari 2013 ; -----
4. Bukti TK-4 : Surat Keputusan PPID Tentang Penolakan Permohonan Nomor Pendaftaran : 001/PPID.DJP/2013, tanggal 11 Februari 2013 ; -----
5. Bukti TK-5 : Formulir Pengajuan Keberatan, Nomor Registrasi Keberatan : 001/PPID.DJP/KEB/2013, tanggal 15 Februari 2013 ; -----
6. Bukti TK-6 : Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-90/PJ/2013, tanggal 12 April 2013, perihal Tanggapan Atas Keberatan Permohonan Informasi ; -----
7. Bukti TK-7 : Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Nomor Pendaftaran : 038/PSI-P/IV/KIP/2013, tanggal 03 April 2013, atas nama pemohon Ari Widodo ; -----

Halaman 30 dari 37 halaman, Putusan Nomor : 23/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada akhirnya tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan oleh para pihak dalam pemeriksaan sengketa ini dan mohon Putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon Keberatan adalah sebagaimana terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa dalam Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor : 040/IV/KIP-PS-A/2013., tanggal 20 Januari 2014, yang dimohonkan keberatan tersebut, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2014, oleh Majelis Komisioner tersebut dengan dihadiri oleh Termohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011, tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan, mengatur bahwa salah satu atau para pihak yang tidak menerima Putusan Komisi Informasi Pusat, dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan telah menerima salinan resmi atas Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor : 040/IV/KIP-PS-A/2013., tanggal 20 Januari 2014, pada tanggal 27 Januari 2014 dan selanjutnya mengajukan Permohonan Keberatan secara tertulis terhadap putusan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 Februari 2014, sehingga dengan demikian pengajuan Permohonan Keberatan telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011, tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan, sehingga oleh karena itu

Halaman 31 dari 37 halaman, Putusan Nomor : 23/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formal permohonan / pengajuan keberatan dari Pemohon Keberatan

dapat diterima ; -----

Memimbang, bahwa setelah mencermati Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan, tertanggal 12 Februari 2014, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa Pemohon Keberatan, dalam hal ini adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Pusat, tertanggal 20 Januari 2014, dengan alasan pada pokoknya : -----

1. Bahwa Putusan Ajudikasi Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat Nomor : 040/IVKIP-PS-A/2013, telah melampaui batas kewenangan Komisi Informasi Pusat dan telah melanggar Pasal 46 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik ; -----
2. Bahwa Putusan Ajudikasi Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat Nomor : 040/IV/KIP-PS-A/2013, yang memerintahkan Pemohon Keberatan menerbitkan informasi yang dimohonkan merupakan putusan yang *Ultra Petita* ; -----
3. Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat telah salah dalam memberikan kesimpulan atas hasil pemeriksaan setempat yang mengakibatkan adanya kekeliruan dalam mengambil keputusan ; -----
4. Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat telah salah dalam pertimbangan hukumnya, yang menyatakan bahwa Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010, bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri ; -----
5. Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat telah salah dalam pertimbangan hukumnya mengenai persetujuan tertulis sebagaimana Pasal 18 Ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik ; -----

Halaman 32 dari 37 halaman, Putusan Nomor : 23/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Surat Panggilan Sidang Pertama Komisi Informasi Pusat

Nomor : 177/IX/KIP-RLS/2013, Tanggal 04 September 2013, telah melewati jangka waktu pelaksanaan proses adjudikasi non litigasi dan melanggar ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik ; -----

7. Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat telah salah mengutip dasar hukum dalam pertimbangannya terkait Pasal 21 Undang-undang Komisi Informasi Publik ; ----

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan dalam Surat Tanggapannya, tertanggal 14 April 2014, menyatakan pada pokoknya bahwa menolak permohonan Pemohon Keberatan, sebagaimana tertuang dalam tentang duduknya perkara tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor : 040/IV/KIP-PS-A/2013., tanggal 20 Januari 2014, telah memutuskan sengketa informasi antara Ari Widodo sebagai Pemohon dengan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai Termohon, dengan amar putusan adalah sebagai berikut : ----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Permohonan Informasi, sebagaimana terurai dalam paragraf [2.2], merupakan informasi publik yang dikecualikan, tetapi terbuka hanya untuk Pemohon ; -----
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan informasi *a quo* dan/atau penjelasan tertulis atas informasi *a quo* selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima Termohon ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati Putusan Komisi Informasi Pusat *a quo*, ternyata yang diperselisihkan oleh Pemohon dan Termohon pada pokoknya adalah apakah informasi atau dokumen yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan informasi atau dokumen yang dirahasiakan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010,

Halaman 33 dari 37 halaman, Putusan Nomor : 23/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010,

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, atau ketentuan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa dalam Putusan Komisi Informasi Pusat, halaman 21, pada bagian [4.25], menyebutkan pada pokoknya bahwa Termohon Keberatan meminta dokumen tentang prosedur pemberhentiannya untuk diajukan sebagai bukti pada Banding Administrasi Kepegawaian, sedangkan Pemohon Keberatan menyatakan bahwa informasi atau dokumen yang dimohonkan Termohon Keberatan merupakan informasi atau dokumen yang bersifat rahasia, karena terkait dengan data kepegawaian, hal tersebut sesuai dengan aturan pada ketentuan lain-lain (romawi IX, angka 8) Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010, yang mengatur sebagai berikut : “8. Surat Panggilan, Berita Acara Pemeriksaan, Surat Keputusan dan bahan-bahan lain menyangkut hukuman disiplin adalah bersifat rahasia” dan sesuai Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), tentang penolakan permohonan, menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan adalah informasi yang dikecualikan berdasarkan Pasal 17 huruf H angka 4 dan Pasal 17 huruf i Undang-undang Komisi Informasi Pusat (*vide* Putusan Komisi Informasi Pusat halaman 22 bagian 4.26) ; -----

Menimbang, bahwa dalam Putusan Komisi Informasi Pusat *a quo*, Majelis Komisioner berpendapat pada pokoknya menyatakan bahwa prinsip rahasia atas informasi atau dokumen tersebut merupakan informasi rahasia bagi publik umum, bukan rahasia bagi pihak yang berkepentingan, dalam hal ini Pemohon, selaku pihak yang dikenakan sanksi, apalagi saat ini Pemohon dalam proses mengajukan banding kepada Badan Administrasi Kepegawaian atas putusan pemberhentiannya dan bahwa proses sanksi atas Pemohon sudah dilakukan atas Termohon (Menteri Keuangan Republik Indonesia), sehingga Termohon harus dapat bertanggungjawabkan setiap kebijakan atau keputusannya kepada Pemohon, dengan demikian sudah seharusnya

Halaman 34 dari 37 halaman, Putusan Nomor : 23/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uji konsekuensi Termohon Informasi ditolak oleh Majelis Komisioner, selain itu

Majelis Komisioner juga berpendapat bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas dan tidak mutlak / tidak permanen, sebagaimana terurai dalam paragraf [4.26] dan paragraf [4.29] (Putusan Komisi Informasi Pusat), sehingga akses informasi walaupun informasi *a quo* dikecualikan tetap terbuka hanya untuk Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Keberatan Pemohon Keberatan dan Surat Tanggapan Termohon Keberatan, ternyata tidak terdapat hal-hal yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Komisioner, yang dapat merubah atau membatalkan putusan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keseluruhan berkas-berkas Pemohon Keberatan maupun Termohon Keberatan, termasuk Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor : 040/IV/KIP-PS-A/2013., tanggal 20 Januari 2014, yang dimohonkan keberatan oleh Pemohon Keberatan, pada akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sependapat dengan pendapat hukum Majelis Komisioner, yang menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon Informasi untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor : 040/IV/KIP-PS-A/2013., tanggal 20 Januari 2014, yang dimohonkan keberatan oleh Pemohon Keberatan sudah tepat dan benar, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih seluruh pertimbangan putusan tersebut dan selanjutnya dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutus sengketa ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor : 040/IV/KIP-PS-A/2013., tanggal 20 Januari 2014, yang dimohonkan keberatan haruslah dikuatkan ; -----

Halaman 35 dari 37 halaman, Putusan Nomor : 23/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Komisi Informasi Pusat

Nomor : 040/IV/KIP-PS-A/2013., tanggal 20 Januari 2014, yang dimohonkan keberatan dikuatkan, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Pemohon Keberatan haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini, yang jumlahnya sesuai dengan yang tercantum dalam amar putusan ; -----

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011, tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan, serta aturan-aturan hukum lainnya yang berkaitan ; -----

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan ; -----
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor : 040/IV/KIP-PS-A/2013., tanggal 20 Januari 2014, yang dimohonkan keberatan ; -----
3. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Senin, tanggal 28 April 2014, oleh Kami, **HARYATI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ELIZABETH I.E.H.I TOBING, S.H., M.Hum.** dan **TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **Senin**, tanggal **05 Mei 2014**, dengan dibantu oleh **M. IQBAL AROZA, S.H.**, selaku Panitera Pengganti

Halaman 36 dari 37 halaman, Putusan Nomor : 23/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum

Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ELIZABETH I.E.H.L TOBING, S.H., M.Hum.

HARYATI, S.H., M.H.

TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

M. IQBAL AROZA, S.H.

Perincian Biaya Perkara : -----

– Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
– ATK	: Rp. 50.000,-
– Panggilan	: Rp. 100.000,-
– Meterai	: Rp. 6.000,-
– Redaksi	: Rp. 5.000,-

J u m l a h : **Rp.191.000,- (Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) ;** -----

Halaman 37 dari 37 halaman, Putusan Nomor : 23/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)